

ABSTRAK

Kurniawati, Kumala. 07210026. 2011. **“PENERAPAN ASAS RETROAKTIF TERBATAS VIS À VIS PASAL 56 AYAT (1) UU No. 7 Tahun 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS” (STUDI TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0883/Pdt.G/2010/PA.TA)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Asas retroaktif terbatas, interpretasi teleologis, interpretasi sistematis, penafsiran atau penerapan undang-undang secara rasional.

Pengertian asas retroaktif terbatas dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut. Berikutnya pasal 56 ayat (1) UU No7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Dari dua pengertian tersebut muncul beberapa persoalan bagaimana dalam penerapannya dan metode penemuan hukum apa yang digunakan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primernya adalah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang di bahas selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku teks (literatur-literatur) yang relevan dengan pembahasan isu hukum yang di angkat dalam penelitian ini.

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada asas-asas hukum, asas-asas perundang-undangan, asas-asas peradilan agama, UU No.7 tahun 1989 dan KHI, metode penemuan hukum dan hukum waris Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menangani kasus No: 0883/Pdt.G/2010/PA.TA. majelis hakim menerapkan asas retroaktif dan Pasal 56 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama secara beriringan dan juga merujuk pada asas *lex superior derogat legi inferiori* sehingga perkara tersebut tetap diterima. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah metode penemuan hukum interpretasi teleologis, metode interpretasi sistematis, dan metode penemuan hukum lain yakni penafsiran Undang-Undang secara rasional.